

SIGNIFIKANSI PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENJAMIN KEPATUHAN SYARIAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA

Abdul Rachman¹, Sunardi², Elis Rahmawati³, Lailatul Jannah⁴, Sasa Billah⁵
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Cendekia Abditama^{1,2,3,4,5}
abdulrachman@uca.ac.id¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjamin kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam menjaga kesesuaian operasional bank dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bank syariah mengikuti prinsip-prinsip etika Islam, termasuk larangan riba (bunga), spekulasi, dan aktivitas yang diharamkan. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi pustaka sebagai metode untuk mengumpulkan informasi dan analisis literatur terkait peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjamin kepatuhan bank syariah. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari berbagai artikel, buku, dan laporan terkait perbankan syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan prinsip syariah yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran sentral dalam menjaga kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah melalui pengawasan operasional, pengambilan keputusan, pendidikan dan pelatihan, serta komunikasi dengan masyarakat. Namun, tantangan dalam pemilihan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), otoritas dan independensi, serta pembaruan pengetahuan terkait perbankan syariah dapat ditingkatkan agar eksistensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat lebih efektif dalam menjalankan perannya sebagai pengawas kepatuhan bank syariah di Indonesia.

Kata Kunci: *Dewan, Pengawas, Kepatuhan, Bank Syariah*

Abstract: This study aims to analyze the role of the Sharia Supervisory Board (DPS) in ensuring the compliance of Islamic banks with Islamic principles. The Sharia Supervisory Board (DPS) has an important role in maintaining the compliance of bank operations with Sharia principles. The Sharia Supervisory Board (DPS) is responsible for ensuring that Islamic banks adhere to Islamic ethical principles, including the prohibition of usury (interest), speculation, and activities that are forbidden. This study uses a qualitative descriptive study using literature as a method for gathering information and analyzing literature regarding the role of the Sharia Supervisory Board (DPS) in ensuring Islamic bank compliance. The data source in this study uses secondary data sources consisting of various articles, books, and reports related to Islamic banking, the Sharia Supervisory Board (DPS), and Sharia principles related to research. The results of the study show that the Sharia Supervisory Board (DPS) has a central role in maintaining Islamic bank compliance with Islamic principles through operational supervision, decision-making, education and training, and communication with the public. However, challenges in selecting members of the Sharia Supervisory Board (DPS), authority and independence, as well as updating knowledge related to Sharia banking can be improved so that the existence of the Sharia Supervisory Board (DPS) can be more effective in carrying out its role as a compliance supervisor for sharia banks in Indonesia.

Keywords: *Board, Supervisor, Compliance, Islamic Bank*

PENDAHULUAN

Bank syariah adalah sebuah institusi keuangan yang berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang menghindari praktik riba (bunga), pendanaan, dan investasi dalam kegiatan yang

dianggap haram menurut ajaran Islam.¹ Dalam beberapa dekade terakhir, bank syariah telah mengalami perkembangan yang pesat sebagai pilihan alternatif terhadap sistem perbankan konvensional, baik di dalam maupun di luar negeri. Namun demikian, kesuksesan bank syariah dalam menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tidak hanya bergantung pada ketersediaan produk dan layanan yang sesuai dengan ketentuan syariah saja. Bank syariah juga perlu memastikan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah melalui penerapan mekanisme pengawasan yang efisien. Peran dewan pengawas syariah menjadi sangat signifikan dalam mengawasi kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah.

Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen yang bertugas memastikan bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah memastikan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap peraturan syariah yang telah ditetapkan.² Tugas lainnya adalah melakukan analisis mendalam terhadap semua kegiatan bank syariah, mulai dari pengembangan produk dan layanan hingga proses pengambilan keputusan investasi.³ Dalam praktiknya, Dewan Pengawas Syariah dapat mengenali dan mencegah praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah yang terdapat pada perbankan syariah. Dewan Pengawas Syariah juga dapat memberikan rekomendasi dan nasihat yang diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan bank syariah. Dewan Pengawas Syariah juga memainkan peran krusial dalam memberikan arahan dan pelatihan kepada manajemen bank syariah guna meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip syariah. Pelatihan tersebut tentunya untuk dapat meningkatkan pengetahuan prinsip-prinsip syariah yang berlaku pada bank syariah sehingga manajemen bank syariah dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah.⁴

Dewan Pengawas Syariah juga berperan sebagai perantara antara bank syariah dan masyarakat. Tugas Dewan Pengawas Syariah meliputi tanggung jawab untuk merespons pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat mengenai kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.⁵ Melalui komunikasi yang efektif dan transparan, Dewan Pengawas Syariah dapat berperan dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah dan sistem keuangan syariah secara menyeluruh. Walaupun Dewan Pengawas Syariah memainkan peran sentral dalam memastikan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, namun masih terdapat tantangan yang perlu dihadapi dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah dalam memilih

¹ Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah*. Dipetik Mei 20, 2023, dari [ojk.go.id: https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx)

² Ilyas, R. (2021, April). PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, Vol.2 No.1, 42-53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>

³ Jihad, S. (2017, Desember). Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk-Produk Bank Syariah (Studi Kasus pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram). *El-Tsaqafah: Jurnal Jurusan PBA*, Vol.16 No.2, 157-77. <https://doi.org/10.20414/tsaqafah.v16i2.449>

⁴ Ansori, I. (2013). Problematika Dewan Pengawas Syariah Dan Solusinya. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.2, No. 1.

⁵ Mahipal dkk., "Peluang dan Tantangan Pengelolaan Perbankan Syariah serta Urgensi Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di Indonesia," *PALAR (Pakuan Law review)* 8, no. 2 (21 Juni 2022): 309-30, <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4846>.

anggota Dewan Pengawas Syariah yang memiliki kualitas dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah perlu memastikan terkait otoritas dan independensi yang cukup untuk mengambil keputusan yang diperlukan demi menjaga kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah.⁶

Dalam praktiknya, terdapat peran Dewan Pengawas Syariah yang tidak dapat dilakukan secara maksimal karena adanya keterbatasan wewenang. Penelitian yang dilakukan oleh Feri Irawan terkait Analisis Etos Kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Pengawasan Produk Deposito Dan Rahn di Bank Muamalat Cabang Sumbawa. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Cab. Sumbawa memiliki keterbatasan wewenang sehingga tidak sesuai dengan konsep pengawasan dalam manajemen syariah seperti tidak dapat melakukan kebijakan sebagai pemimpin untuk mengatasi ketidak sesuaian produk Deposito dengan fatwa DSN-MUI. Penelitian ini menggambarkan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah masih harus ditingkatkan karena bekerja sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan baik berupa Undang-undanga, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bank Indonesia.⁷

Antiek Firdausi Putri dalam artikelnya Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah Pada Bank Syariah menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan kepatuhan prinsip syariah pada perbankan syariah tidak mudah karena dinamika perbankan sangat cepat sehingga berpotensi memiliki problematikan dan tantangan yang cukup besar. Akibatnya adalah pelanggaran atau penyelewengan terhadap kepatuhan prinsip syariah pada perbankan syariah di Indonesia yang terjadi akibat kelalaian atau kesalahan Dewan Pengawas Syariah akan menimbulkan suatu akibat hukum. Akibat hukum tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah (DPS). Bentuk tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dapat berupa sanksi administratif, sanksi pidana, hingga pelarangan menjadi Dewan Pengawas Syariah.⁸

Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah dihadapkan pada tantangan dalam mengikuti perkembangan industri keuangan dan perubahan pasar global yang terus berlangsung. Dewan Pengawas Syariah harus tetap memperbarui pengetahuan mereka tentang produk dan layanan keuangan syariah yang baru, serta mengikuti perubahan regulasi dan pedoman yang relevan. Dewan Pengawas Syariah juga menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki wewenang dan independensi yang memadai untuk mengambil keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.⁹

⁶ Atin Meriati Isnaini, "Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Operasional Perbankan Syariah," *Jatishwara* 37, no. 3 (29 November 2022), <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.428>.

⁷ Feri Irawan, "Analisis Etos Kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Pengawasan Produk Deposito Dan Rahn Di Bank Muamalat Cabang Sumbawa," *Formosa Journal of Science and Technology* 1, no. 2 (8 Juli 2022): 111–26, <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i2.681>.

⁸ Antiek Firdausi Putri, "Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah Pada Bank Syariah," *Jurist-Diction* 6, no. 1 (25 Februari 2023): 49–64, <https://doi.org/10.20473/jd.v6i1.43524>.

⁹ Muhamad Bayu, "THE ROLE OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD AND THE SIZE OF ISLAMIC BANK ON THE PERFORMANCE OF SHARIA BANKS IN INDONESIA," *Journal of Management and Islamic Finance* 3, no. 1 (30 Juni 2023): 108–20, <https://doi.org/10.22515/jmif.v3i1.5300>.

Dalam perspektif yang lebih luas, penelaahan peran Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah juga memiliki signifikansi dalam memperkuat kepercayaan dan meningkatkan reputasi bank syariah di kalangan masyarakat. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang kuat dan efektif, bank syariah dapat memberikan jaminan kepada nasabah dan pemangku kepentingan lainnya bahwa kegiatan operasional mereka berada dalam batasan prinsip syariah yang ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian ini menarik untuk dikaji karena menganalisa secara mendalam terhadap peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjamin kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Penelitian ini juga mengkaji proses pengambilan keputusan Dewan Pengawas Syariah, pengawasan operasional, pelatihan dan pendidikan, serta hubungan dengan masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Pengawasan Syariah

Pengawasan Syariah merupakan salah satu unsur dalam struktur manajemen karena pengawasan syariah bertujuan untuk memastikan bahwa yang diawasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengawasan juga dimaksudkan untuk dapat memastikan suatu organisasi dapat mencapai tujuannya dengan baik.¹⁰ Secara fungsional, konsep pengawasan syariah adalah dengan pola evaluasi, menilai, dan mengoreksi. Namun, konsep pengawasan syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan untuk memastikan bahwa prinsip syariah yang merupakan pedoman dasar bagi operasional bank syariah telah diterapkan dengan tepat dan menyeluruh. Oleh karena itu, pengawasan syariah dilakukan pada sektor kepatuhan syariah yang menjadi entitas perbankan syariah di Indonesia.¹¹

Dalam struktur tata kelola perbankan syariah, pengawasan syariah sangat penting baik ditinjau dari segi agama, ekonomi, sosial, tata kelola dan hukum. Pengawasan Syariah dalam persepektif agama dapat diartikan sebagai turut campur para ulama dalam bingkai Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk dapat menjadi bagian dari Dewan Pengawas Syariah untuk menjalankan tugas dan wewenangnya berkaitan dengan keilmuan agama Islam. Pengawasan Syariah dari aspek sosial dapat memberikan kepercayaan masyarakat terhadap citra bank syariah karena telah diawasi dalam bingkai kepatuhan syariah. Pengawasan Syariah di bank syariah dalam perspektif ekonomi memiliki hubungan positif dengan keuntungan bank. Artinya jika pihak bank syariah telah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah berarti akan meningkat kepercayaan masyarakat Muslim untuk turut serta menjadi nasabah bank syariah sehingga dapat meningkatkan kapital dan pembiayaan bank syariah.

¹⁰ Taufik- Kurrohman, "PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP SYARIAH COMPLIANCE PADA PERBANKAN SYARIAH," *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (8 November 2017): 49–61, <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v8i2.694>.

¹¹ Murah Syahril, "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah Pada Perbankan Syariah," *Jurnal An-Nahl* 9, no. 1 (30 Juni 2022): 45–52, <https://doi.org/10.54576/annahl.v9i1.47>.

Lembaga Pengawas Bank Syariah di Indonesia

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga pengawas bank syariah di Indonesia. Dewan Pengawas Syariah sebuah badan independen yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas operasional bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari ulama dan pakar hukum Islam yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang keuangan dan perbankan syariah.¹² Selain itu, dewan pengawas syariah juga berfungsi sebagai perantara antara bank umum syariah dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam mengomunikasikan isu-isu muamalah kontemporer di bank umum syariah yang memerlukan fatwa dari DSN-MUI untuk dipertimbangkan. Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan setingkat dewan komisaris yang bersifat independen. Kedudukan yang dimiliki Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dijelaskan diatas melahirkan tugas yang melekat pada Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi kepatuhan syariah pada perbankan syariah di Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam pengawasan dan pemastian kepatuhan Bank Syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah berfungsi sebagai badan independen yang bertugas mengawasi, mengevaluasi, dan memberikan nasihat dalam hal kepatuhan syariah bagi bank syariah. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan Bank Syariah, di antaranya adalah mengawasi kepatuhan syariah pada bank syariah. Dewan Pengawas Syariah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan operasional Bank Syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah akan memeriksa produk, layanan, dan transaksi yang dilakukan oleh bank untuk memastikan tidak ada unsur riba (bunga) atau unsur haram lainnya. Peran selanjutnya adalah memberikan fatwa dan rekomendasi. Dewan Pengawas Syariah berperan dalam memberikan fatwa atau nasihat syariah terkait transaksi atau kegiatan tertentu yang mungkin belum jelas dari perspektif syariah. Fatwa ini memberikan pedoman bagi Bank Syariah dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan syariah.¹³

Peran Dewan Pengawas Syariah lainnya adalah melakukan pemeriksaan dan evaluasi. Dewan Pengawas Syariah melakukan pemeriksaan rutin atau evaluasi mendalam untuk menilai kepatuhan Bank Syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dan keefektifan mekanisme pengawasannya. Dewan Pengawas Syariah juga memberikan persetujuan untuk produk dan layanan yang akan diperkenalkan oleh Bank Syariah. Dewan Pengawas Syariah juga berperan dalam memberikan edukasi dan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah kepada anggota dewan direksi, manajemen, dan karyawan Bank Syariah. Dewan Pengawas Syariah harus tetap menjaga independensinya dalam menjalankan tugasnya. Dewan Pengawas Syariah tidak terikat dengan kepentingan pihak manapun, sehingga dapat memberikan penilaian yang objektif terhadap kepatuhan Bank Syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan peran dan fungsi yang jelas, Dewan

¹² Arnita Septiani Panjaitan dan Nurul Jannah, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Sumut Syariah Kecamatan Tebing Tinggi)," *Regress: Journal of Economics & Management* 2, no. 1 (18 Oktober 2022): 131–43, <https://doi.org/10.57251/reg.v2i1.304>.

¹³ Khufyah Robe'nur, "Pentingnya Tugas Dan Kualifikasi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Dalam Mengawasi Kegiatan Keuangan," *Margin: Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 10 Februari 2022, 44–50, <https://doi.org/10.58561/margin.v1i1.22>.

Pengawas Syariah berkontribusi secara signifikan dalam menjaga kepatuhan dan integritas Bank Syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga masyarakat percaya diri menggunakan produk dan layanan keuangan syariah yang disediakan oleh bank tersebut.¹⁴

Prinsip-prinsip Kepatuhan Bank Syariah

Kepatuhan bank syariah merujuk pada kesesuaian bank tersebut dengan prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek kegiatan dan produk yang mereka tawarkan. Bank syariah harus memastikan bahwa operasionalnya sesuai dengan aturan dan nilai-nilai syariah yang melarang praktik riba, mewajibkan pembagian keuntungan dan risiko antara bank dan nasabah, serta mempromosikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kepatuhan bank syariah melibatkan ketaatan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku, pengembangan produk dan layanan yang memenuhi prinsip syariah, dan implementasi tata kelola perusahaan yang baik dan transparan. Bank syariah memerlukan sistem pengawasan internal yang efektif guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan mencegah terjadinya pelanggaran yang berpotensi merusak reputasinya.¹⁵

Prinsip-prinsip kepatuhan bank syariah mengacu pada pedoman dan panduan yang harus diikuti oleh bank syariah untuk memastikan bahwa seluruh operasi dan transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa prinsip kepatuhan bank syariah antara lain, yaitu: *Pertama*, prinsip Syariah. Bank syariah harus sepenuhnya beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang meliputi larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (judi), dan produk yang mengandung elemen haram lainnya. Semua transaksi dan kegiatan bank harus sesuai dengan hukum Islam. *Kedua*, prinsip keadilan dan kesetaraan. Bank syariah harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam menyediakan produk dan layanan kepada nasabah, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau jenis kelamin.

Selanjutnya yang *ketiga*, prinsip transparansi. Bank syariah harus transparan dalam menyampaikan informasi terkait produk dan layanan yang disediakan, termasuk risiko yang terkait, ketentuan dan biaya yang berlaku, sehingga nasabah dapat membuat keputusan dengan bijaksana. *Keempat*, prinsip tanggung jawab sosial. Bank syariah diharapkan untuk menjalankan tanggung jawab sosial, termasuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya, serta berinvestasi dalam proyek yang berdampak positif secara sosial dan lingkungan. *Kelima*, prinsip menjauhkan gharar. Bank syariah harus menghindari transaksi atau produk yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian) atau riba (bunga), dan menjaga agar risiko dalam transaksi dikelola dengan baik untuk menghindari ketidakpastian yang berlebihan. Prinsip-prinsip kepatuhan bank syariah ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank beroperasi sesuai

¹⁴ Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, "Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 1 (10 April 2017): 113–29, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>.

¹⁵ Rita Wijayanti dan Doddy Setiawan, "Social Reporting by Islamic Banks: The Role of Sharia Supervisory Board and the Effect on Firm Performance," *Sustainability* 14, no. 17 (Januari 2022): 10965, <https://doi.org/10.3390/su141710965>.

dengan nilai-nilai syariah dan etika Islam, serta menjalankan tanggung jawab sosialnya dalam memberikan manfaat bagi masyarakat secara adil dan berkelanjutan.¹⁶

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Oleh karena itu, pembahasan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan tinjauan literatur serta referensi-referensi yang relevan dengan objek penelitian. Dalam hal ini, objek yang dimaksudkan adalah buku-buku dan artikel jurnal yang berkaitan dengan perbankan syariah, Dewan Pengawas Syariah, serta sumber-sumber pendukung lainnya. Setelah itu, pola-pola dan tema-tema diidentifikasi melalui data yang telah dikumpulkan. Dari metode penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Dengan memanfaatkan data dan informasi yang tersedia melalui kajian pustaka, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dan kontribusi yang berharga dalam bidang perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah di Indonesia

Peran Dewan Pengawas Syariah memiliki signifikansi yang tinggi dalam mempertahankan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah berperan sebagai pengawas independen yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bank syariah menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang meliputi larangan riba (bunga), spekulasi, dan aktivitas yang diharamkan. Dewan Pengawas Syariah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa bank syariah menjalankan operasionalnya dengan standar etika Islam yang tinggi. Namun demikian, kewajiban pembentukan Dewan Pengawas Syariah yang hanya berkedudukan di kantor pusat Bank Syariah menimbulkan suatu pertanyaan berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah yang mencakup keseluruhan pengawasan prinsip syariah dalam operasional Bank Syariah baik di pusat maupun di cabang.¹⁷

Salah satu peran utama Dewan Pengawas Syariah adalah melakukan pengawasan operasional bank syariah. Dewan Pengawas Syariah akan melakukan analisis menyeluruh terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh bank tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku.¹⁸ Melalui proses tersebut, Dewan Pengawas Syariah dapat mengenali dan mengantisipasi praktik-praktik yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah

¹⁶ Eja Armaz Hardi, "Fatwa DSN-MUI dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia" 6 (1 Januari 2019): 82–105, <https://doi.org/10.21274/an.2019.6.1.82-105>.

¹⁷ Hirdinah Dewi Kenangsari dan Falikhatun Falikhatun, "Characteristics of the Sharia Supervisory Board (SSB) and Investment Account Holders (IAH) To Islamic Social Responsibility Disclosure (ISR) In Islamic Banks," *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)* 6, no. 2 (30 November 2022): 96–109, <https://doi.org/10.28918/ijibec.v6i2.4509>.

¹⁸ Nadiyah Mu'adzah, "Systematic Review on Sharia Supervisory Board in Islamic Banking," *Ekonomi Islam Indonesia* 4, no. 2 (31 Desember 2022), <https://doi.org/10.58968/eii.v4i2.134>.

termasuk larangan terhadap riba (bunga), spekulasi, dan aktivitas yang diharamkan. Dewan Pengawas Syariah berperan sebagai pengawas independen yang melaksanakan audit internal dan eksternal untuk mengevaluasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah juga memastikan bahwa bank syariah memiliki mekanisme pengendalian risiko yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah memiliki peran sentral dalam menjaga keberhasilan bank syariah dalam mematuhi prinsip-prinsip syariah melalui pengawasan operasional yang ketat. Dewan Pengawas Syariah juga memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan di bank syariah dan juga berperan dalam menentukan kebijakan bank syariah yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam jangka panjang yang menunjukkan bahwa berkontribusi secara signifikan dalam menjaga integritas bank syariah melalui perannya dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana penelitian Murah Syahrial yang berjudul Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah menjelaskan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah di dalam kepatuhan pemenuhan syariah sangat fundamental karena Dewan Pengawas Syariah memiliki tanggung jawab penuh dalam memastikan kepatuhan syariah pada perbankan syariah di Indonesia. Bahkan Dewan Pengawas Syariah menjadi garda terdepan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap citra bank syariah di Indonesia.¹⁹

Selain itu, Dewan Pengawas Syariah juga memiliki peran dalam memberikan pelatihan dan pendidikan kepada manajemen bank syariah. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman manajemen tentang prinsip-prinsip syariah sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip syariah dan menghindari praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dengan pengetahuan yang lebih baik, manajemen bank syariah dapat memperkuat kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam proses pengembangan produk, pengambilan keputusan investasi, dan kebijakan bisnis lainnya. Dewan Pengawas Syariah juga berperan sebagai sumber pengetahuan dan nasihat bagi manajemen dalam mengembangkan kebijakan dan proses bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah berperan dalam membangun kapabilitas dan kesadaran manajemen terkait kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah melalui pendidikan dan pelatihan yang efektif.²⁰

Selain peran dalam pelatihan dan pendidikan, Dewan Pengawas Syariah juga berfungsi sebagai mediator antara bank syariah dan masyarakat. Dewan Pengawas Syariah bertugas menjawab pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat terkait kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Dengan melakukan komunikasi yang efektif dan transparan, Dewan Pengawas Syariah dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah dan sistem keuangan syariah secara keseluruhan. Dewan Pengawas Syariah berperan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan operasional bank syariah yang sesuai dengan prinsip syariah, memberikan klarifikasi terkait kepatuhan bank syariah, dan memastikan adanya transparansi dalam pelaporan keuangan bank syariah. Melalui upaya ini, Dewan

¹⁹ Syahrial, "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah Pada Perbankan Syariah."

²⁰ Debby Chyntia Ovami, "SHARIA COMPLIANCE DAN KINERJA KEUANGAN PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA," *JURNAL MUTIARA AKUNTANSI* 5, no. 2 (19 Desember 2020): 11–15.

Pengawas Syariah dapat membangun citra positif bank syariah di mata masyarakat, meningkatkan kepercayaan, dan memperluas basis nasabah.

Kerangka Hukum Dewan Pengawas Syariah di Indonesia

Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan kerangka hukum yang telah ditetapkan yaitu Undang-Undang No. 21 Pasal 32 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan regulasi lainnya. Berikut di bawah ini penjelasan regulasi yang berkaitan dengan Dewan Pengawas Syariah di Indonesia

Tabel 1. Regulasi Berkaitan Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

No	Regulasi	Isi
1	UU No. 21 Pasal 32 Tahun 2008	<ol style="list-style-type: none">1. DPS harus ada dalam Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang mempunyai UUS.2. Dalam ayat (1) ditegaskan bahwa DPS diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan dipertimbangkan oleh Majelis Ulama Indonesia.3. DPS bertugas untuk menyampaikan nasihat dan saran kepada pimpinan serta mengontrol kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah Islam.
2	Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009	Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah yang mengatur tentang bagaimana pelaporan tugas dan fungsi dari Dewan Pengawas Syariah baik di BUS atau UUS.
3	Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbS tanggal 1 Juli 2013	Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah
4	Peraturan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015	Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah untuk Koperasi Syariah
5	Peraturan DSN-MUI No. PER-01/DSN-MUI/X/2017	Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS).

Sumber: diolah dari berbagai regulasi

Regulasi di atas ada regulasi yang dijadikan sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Indonesia. Terdapat regulasi yang telah diubah dengan adanya regulasi baru. Regulasi yang dijadikan sebagai dasar hukum berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Bank Indonesia, fatwa DSN-MUI dan lainnya yang berkaitan dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Indonesia.

Tantangan Dewan Pengawas Syariah di Indonesia

Dalam menjalankan perannya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dihadapkan pada beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas mereka dalam menjamin kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Pertama, DPS dihadapkan pada tantangan dalam pemilihan anggota Dewan Pengawas Syariah yang berkualitas dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah. Keberhasilan Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugas pengawasan tergantung pada keahlian dan integritas anggota DPS yang terlibat.²¹ Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang prinsip syariah dan memahami tantangan operasional bank syariah akan dapat mengambil keputusan yang tepat dan efektif dalam menjaga kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Untuk itu, Dewan Pengawas Syariah perlu mengadakan pendidikan dan pelatihan syariah untuk memastikan bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan perbankan syariah.²² Selain itu, pelatihan dan pengembangan kontinu harus disediakan untuk anggota Dewan Pengawas Syariah guna memperbarui pengetahuan mereka seiring dengan perkembangan industri dan prinsip syariah.

Kedua, Dewan Pengawas Syariah perlu memastikan bahwa mereka memiliki otoritas dan independensi yang cukup untuk mengambil keputusan yang diperlukan demi menjaga kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Tanpa otoritas yang memadai, Dewan Pengawas Syariah mungkin menghadapi hambatan dalam mengawasi dan menegakkan kepatuhan bank syariah. Oleh karena itu, diperlukan kerangka kelembagaan dan regulasi yang mendukung peran Dewan Pengawas Syariah yang lebih kuat, sehingga mereka dapat melakukan tugas-tugas mereka secara efektif dan memberikan saran serta rekomendasi yang relevan kepada bank syariah. Selain itu, independensi Dewan Pengawas Syariah harus dijamin dengan memastikan bahwa mereka tidak terikat pada kepentingan pihak lain yang dapat mempengaruhi objektivitas dan integritas pengawasan mereka.

Ketiga, Dewan Pengawas Syariah perlu mengikuti perkembangan industri keuangan dan pasar global yang terus berubah. Perubahan regulasi, inovasi produk, dan perubahan kebutuhan pasar dapat mempengaruhi kegiatan operasional bank syariah. Dewan Pengawas Syariah harus tetap memperbarui pengetahuan mereka tentang produk dan layanan keuangan syariah yang baru, serta mengikuti perubahan regulasi dan pedoman yang relevan. Hal ini akan memungkinkan Dewan Pengawas Syariah untuk memberikan pengawasan yang efektif terhadap bank syariah dan memastikan kepatuhan mereka terhadap prinsip syariah yang berkembang seiring waktu. Oleh karena itu, Dewan Pengawas Syariah harus secara aktif terlibat dalam kegiatan penelitian dan diskusi di bidang perbankan syariah untuk memperbarui pengetahuan mereka tentang prinsip

²¹ Rita Wijayanti dan Doddy Setiawan, "The Role of the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board on Sustainability Reports," *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 9, no. 3 (1 September 2023): 100083, <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100083>.

²² Luthfi Zamakhsyari dan Dwi Winarni, "The Influence of The Size of The Sharia Supervisory Board and The Audit Committee on Islamic Social Reporting Disclosure (Study on Indonesian Islamic Commercial Banks Registered with the Financial Services Authority for the 2016-2020 period)," 2022, <https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.10-8-2022.2320797>.

syariah yang terus berkembang. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah perlu menjalin kemitraan dengan bank syariah dan asosiasi perbankan syariah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang praktik terbaik dan tren industri.

Dalam konteks peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjamin kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah, tantangan yang dihadapi oleh Dewan Pengawas Syariah memiliki implikasi langsung. Jika Dewan Pengawas Syariah menghadapi kendala dalam pemilihan anggota Dewan Pengawas Syariah yang berkualitas, maka kemampuan Dewan Pengawas Syariah dalam memantau dan mengawasi bank syariah dapat terpengaruh. Demikian pula, jika Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki otoritas yang memadai, mereka mungkin tidak dapat melaksanakan tugas mereka dengan efektif dan mempengaruhi kepatuhan bank syariah. Selain itu, jika Dewan Pengawas Syariah tidak mampu mengikuti perkembangan industri dan pasar yang terus berubah, mereka mungkin tidak dapat mengidentifikasi dan mencegah pelanggaran terhadap prinsip syariah yang baru muncul.

KESIMPULAN

Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan melalui pengawasan operasional, pengambilan keputusan, pendidikan dan pelatihan, serta komunikasi dengan masyarakat. Dewan Pengawas Syariah berfungsi sebagai pengawas independen yang melakukan pengawasan operasional bank syariah, melakukan audit internal dan eksternal, serta memastikan adanya mekanisme pengendalian risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah juga berperan dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan bank syariah yang memastikan kepatuhan jangka panjang terhadap prinsip syariah. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah memiliki peran dalam memberikan pelatihan dan pendidikan kepada manajemen bank syariah guna meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip syariah dan menghindari praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dewan Pengawas Syariah juga berfungsi sebagai mediator antara bank syariah dan masyarakat dengan menjawab pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat terkait kepatuhan bank syariah. Melalui komunikasi yang efektif dan transparan, Dewan Pengawas Syariah dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Namun, Dewan Pengawas Syariah juga dihadapkan pada beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan. Tantangan tersebut meliputi pemilihan anggota Dewan Pengawas Syariah yang berkualitas, kebutuhan akan otoritas dan independensi yang memadai, serta pembaruan pengetahuan tentang perkembangan industri keuangan dan pasar global. Untuk mengatasi tantangan ini, Dewan Pengawas Syariah perlu mengadakan pendidikan dan pelatihan syariah untuk anggota Dewan Pengawas Syariah, memperkuat kerangka kelembagaan dan regulasi yang mendukung peran Dewan Pengawas Syariah, serta aktif terlibat dalam kegiatan penelitian dan diskusi di bidang perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, I. (2013). Problematika Dewan Pengawas Syariah Dan Solusinya. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman, Vol.2 No.1*.
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2014). *PRINSIP DASAR EKONOMI ISLAM PERSPEKIF MAQASHID AL SYARIAH*. Jakarta: KENCANA.
- Bayu, Muhamad. "THE ROLE OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD AND THE SIZE OF ISLAMIC BANK ON THE PERFORMANCE OF SHARIA BANKS IN INDONESIA." *Journal of Management and Islamic Finance* 3, no. 1 (30 Juni 2023): 108–20. <https://doi.org/10.22515/jmif.v3i1.5300>.
- Hardi, Eja Armaz. "Fatwa DSN-MUI dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia" 6 (1 Januari 2019): 82–105. <https://doi.org/10.21274/an.2019.6.1.82-105>.
- Irawan, Feri. "Analisis Etos Kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Pengawasan Produk Deposito Dan Rahn Di Bank Muamalat Cabang Sumbawa." *Formosa Journal of Science and Technology* 1, no. 2 (8 Juli 2022): 111–26. <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i2.681>.
- Isnaini, Atin Meriati. "Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Operasional Perbankan Syariah." *Jatiswara* 37, no. 3 (29 November 2022). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.428>.
- Ilyas, R. (2021, April). PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, Vol.2 No.1 , 42-53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>
- Jihad, S. (2017, Desember). OPTIMALISASI DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PRODUK-PRODUK BANK SYARIAH (Studi Kasus pada PT. BPRS Dinar Ashri Mataram). *El-Tsaqafah: Jurnal Jurusan PBA, Vol.16 No.2, 157-77*. <https://doi.org/10.20414/tsaqafah.v16i2.449>
- Kenangsari, Hirdinah Dewi, dan Falikhatun Falikhatun. "Characteristics of the Sharia Supervisory Board (SSB) and Investment Account Holders (IAH) To Islamic Social Responsibility Disclosure (ISR) In Islamic Banks." *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)* 6, no. 2 (30 November 2022): 96–109. <https://doi.org/10.28918/ijibec.v6i2.4509>.
- Kurrohman, Taufik-. "PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP SYARIAH COMPLIANCE PADA PERBANKAN SYARIAH." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (8 November 2017): 49–61. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v8i2.694>.
- Mahipal, Abdul Manan, Fauzi Yusuf Hasibuan, dan Ramlani Lina Sinaulan. "Peluang dan Tantangan Pengelolaan Perbankan Syariah serta Urgensi Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di Indonesia." *PALAR (Pakuan Law review)* 8, no. 2 (21 Juni 2022): 309–30. <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4846>.

- Mu'adzah, Nadiyah. "Systematic Review on Sharia Supervisory Board in Islamic Banking." *Ekonomi Islam Indonesia* 4, no. 2 (31 Desember 2022). <https://doi.org/10.58968/eii.v4i2.134>.
- Ovami, Debbi Chyntia. "SHARIA COMPLIANCE DAN KINERJA KEUANGAN PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA." *JURNAL MUTIARA AKUNTANSI* 5, no. 2 (19 Desember 2020): 11–15.
- Panjaitan, Arnita Septiani, dan Nurul Jannah. "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Sumut Syariah Kecamatan Tebing Tinggi)." *Regress: Journal of Economics & Management* 2, no. 1 (18 Oktober 2022): 131–43. <https://doi.org/10.57251/reg.v2i1.304>.
- Prabowo, Bagya Agung, dan Jasri Bin Jamal. "Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 1 (10 April 2017): 113–29. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>.
- Putri, Antiek Firdausi. "Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah Pada Bank Syariah." *Jurist-Diction* 6, no. 1 (25 Februari 2023): 49–64. <https://doi.org/10.20473/jd.v6i1.43524>.
- Robe'nur, Khufyah. "Pentingnya Tugas Dan Kualifikasi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Dalam Mengawasi Kegiatan Keuangan." *Margin: Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 10 Februari 2022, 44–50. <https://doi.org/10.58561/margin.v1i1.22>.
- Syahrial, Murah. "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah Pada Perbankan Syariah." *Jurnal An-Nahl* 9, no. 1 (30 Juni 2022): 45–52. <https://doi.org/10.54576/annahl.v9i1.47>.
- Wijayanti, Rita, dan Doddy Setiawan. "Social Reporting by Islamic Banks: The Role of Sharia Supervisory Board and the Effect on Firm Performance." *Sustainability* 14, no. 17 (Januari 2022): 10965. <https://doi.org/10.3390/su141710965>.
- . "The Role of the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board on Sustainability Reports." *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 9, no. 3 (1 September 2023): 100083. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100083>.
- Zamakhsyari, Luthfi, dan Dwi Winarni. "The Influence of The Size of The Sharia Supervisory Board and The Audit Committee on Islamic Social Reporting Disclosure (Study on Indonesian Islamic Commercial Banks Registered with the Financial Services Authority for the 2016-2020 period)," 2022. <https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.10-8-2022.2320797>.